



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, perlu dilaksanakan Penyederhanaan Birokrasi melalui Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undanh-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undanh-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsion (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang Selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kotabaru.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
9. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan Daerah adalah Badan-Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

11. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
12. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTDD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kotabaru.
16. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Sekretaris DPRD;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah, dan
 - f. Kecamatan
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- (3) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Inspektorat Daerah Tipe A.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.

- (5) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - i. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - j. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;

- k. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- m. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- n. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
- o. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- p. Dinas Pertanian Tipe A mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- q. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
- r. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
- s. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- t. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

- (6) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas ;
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pembangunan;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan;
 - c. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan Intensitas dan beban kerja besar yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (7) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Kecamatan Pulaulaut Barat Tipe A;
 - b. Kecamatan Pulaulaut Selatan Tipe A;
 - c. Kecamatan Pulaulaut Timur Tipe;
 - d. Kecamatan Pulau Sebuku Tipe A;
 - e. Kecamatan Pulaulaut Utara Tipe A;
 - 1. Kelurahan Kotabaru Hulu;
 - f. Kecamatan Kelumpang Selatan Tipe A;
 - g. Kecamatan Kelumpang Hulu Tipe A;
 - h. Kecamatan Kelumpang Tengah Tipe A;

- i. Kecamatan Kelumpang Utara Tipe A;
- j. Kecamatan Pamukan Selatan Tipe A;
- k. Kecamatan Sampanahan Tipe A;
- l. Kecamatan Pamukan Utara Tipe A;
- m. Kecamatan Hampang Tipe A;
- n. Kecamatan Sungai Durian Tipe A;
- o. Kecamatan Pulauaut Tengah Tipe A;
- p. Kecamatan Kelumpang Hilir Tipe A;
- q. Kecamatan Kelumpang Barat Tipe A;
- r. Kecamatan Pamukan Barat Tipe A;
- s. Kecamatan Pulauaut Kepulauan Tipe A;
- t. Kecamatan Pulauaut Tanjung Selayar Tipe A;
- u. Kecamatan Pulauaut Sembilan Tipe B;
- v. Kecamatan Pulauaut Sigam Tipe A;
 - 1. Kelurahan Kotabatu Tengah;
 - 2. Kelurahan Kotabaru Hilir; dan
 - 3. Kelurahan Baharu Selatan.

BAB III KEDUDUKAN DAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau sebutan lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Badan merupakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan rakyat; dan
 3. Bagian Hukum.

- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 - 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 2. Bagian Administrasi Pembanguna; dan
 - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari : :
 - 1. Bagian Umum;
 - a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - 2. Bagian Organisasi; dan
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Protokol.
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Inspektorat Daerah

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Analisis Dan Evaluasi; Dan
 3. Sub Bagian Umum Dan Keuangan.
 - b. Inspektorat Pembantu I;
 - c. Inspektorat Pembantu II;
 - d. Inspektorat Pembantu III;
 - e. Inspektorat Pembantu IV;
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan prograam reformasi birokrasi;

- g. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat DPRD

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Bagian Umum terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - b. Bagian Persidangan dan Perundang Undangan;
 - c. Bagian Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan;
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 10

- 1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
 - a. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; Dan
 3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pembinaan Paud Dan Non Formal terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum Dan Peserta Didik; dan
 2. Seksi Guru Dan Tenaga Kependidikan.
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum Dan Peserta Didik; dan
 2. Seksi Guru Dan Tenaga Kependidikan.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum Dan Peserta Didik; dan
 2. Seksi Guru Dan Tenaga Kependidikan.
 - e. Bidang Pembinaan Kebudayaan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman;

- b. pelaksanaan kebijakan dibidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman;
- d. pelaksanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan dan perizinan pendidikan;
- e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
- g. pengelolaan kesekretariatan; dan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (3) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang kesehatan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
 - f. pengelolaan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
 - a. Sekretariat membawahi ;
 1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Sumber Daya Air;
 - c. Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi
 - d. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 - e. Bidang Penataan Ruang;
 - f. Bidang Bina Marga;
 - g. UPTD; dan
 - h. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Air, Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Penataan ruang dan Bina Marga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Sumber Daya Air, Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Penataan ruang dan Bina Marga;
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air, Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Penataan ruang dan Bina Marga;

- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air, Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Penataan ruang dan Bina Marga;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
- g. pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :
 - a. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pelatihan, Perluasan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja
 - c. Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. Bidang Transmigrasi;
 - e. UPTD; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang tenagakerja dan transmigrasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenagaerjaan dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis lingkup penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan, syarat-syarat kerja dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis lingkup penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan, syarat-syarat kerja dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja;
 - c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan, syarat-syarat kerja dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
 - e. pengelolaan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedelapan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas :
- a. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan Dan Anak;

- c. Bidang Pengendalian Penduduk;
 - d. Bidang Keluarga Berencana;
 - e. UPTD; dan
 - f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak (PHA) dan perlindungan khusus anak.
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak (PHA) dan perlindungan khusus anak;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak (PHA) dan perlindungan khusus anak;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
 - e. pengelolaan kesekretariatan; dan.
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kesembilan
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Tata Lingkungan;
 - c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Penataan & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - f. UPTD; dan
 - g. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. pemberian bimbingan teknis dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang lingkungan hidup;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
- f. pengelolaan kesekretariatan; dan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kesepuluh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - a. Sekretariat membawahi ;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

- e. Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dan kerja sama administrasi kependudukan;
 - f. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang administrasi kependudukan;

- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
- h. pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas :
 - a. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. Bidang Bina Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dan Desa;
 - d. Bidang Bina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. Bidang Bina Pembangunan Desa;
 - f. UPTD; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
 - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
 - e. pengelolaan kesekretariatan; dan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Keduabelas
Dinas Perhubungan

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
- a. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Angkutan.

- c. Bidang Prasarana membawahi :
 - 1. Seksi Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
 - 2. Seksi Prasarana Perhubungan Laut Dan Penyeberangan.
 - d. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keselamatan membawahi ;
 - 1. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
 - 2. Seksi Pengawasan, Pengendalian Perhubungan Laut Dan Penyeberangan.
 - e. UPTD; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;
 - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
 - e. pengelolaan kesekretariatan; dan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Ketigabelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Komunikasi Publik dan Persandian;
 - c. Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
 - d. Bidang Statistik;
 - e. UPTD; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;

- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan data statistik sektoral;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
- g. pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempatbelas
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas :
 - a. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Usaha Mikro;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan;
 - e. Bidang Stabilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan bidang koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan industri, perizinan dan sistem informasi nasional dan perdagangan;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, perizinan koperasi, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikrongan dan perdagangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan industri, perizinan dan sistem informasi nasional dan perdagangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, perizinan koperasi, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan perdagangan;
 - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan industri, perizinan dan sistem informasi nasional dan perdagangan;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, perizinan koperasi, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan perdagangan;
 - g. pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah;

- h. pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaan dalam daerah.
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
- j. pengelolaan kesekretariatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelimabelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
 - a. Sekretariat membawahi;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Penanaman Modal;
 - c. Bidang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan A;
 - d. Bidang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan B;
 - e. Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
 - e. pengelolaan kesekretariatan; dan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Keenambelas
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
- a. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Destinasi Pariwisata;
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - d. Bidang Pertunjukan Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - e. Bidang Kepemudaan;
 - f. Bidang Olahraga.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang kebudayaan, kesenian, pengembangan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, kemitraan, jasa dan promosi pariwisata, kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang kesenian, pengembangan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, kemitraan, jasa dan promosi pariwisata, kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
 - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang kesenian, pengembangan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, kemitraan, jasa dan promosi pariwisata kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
 - d. pelayanan umum dan perekomendasi perizinan bidang kepariwisataan;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
 - f. pengelolaan kesekretariatan; dan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketujuhbelas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas :
 - a. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- b. Bidang Kearsipan;
 - c. Bidang Perpustakaan;
 - d. UPTD; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasala 37

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dan penerbitan izin penggunaan arsip;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dan penerbitan izin penggunaan arsip;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dan penerbitan izin penggunaan arsip;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan kearsipan, perlindungan dan penyelamatan arsip dan pelayanan perizinan penggunaan arsip;

- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD
- h. pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Perikanan

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri atas :
 - a. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pemberdayaan Pembudiyaaan Ikan;
 - c. Bidang Pemberdayaan Penangkapan Ikan;
 - d. Bidang Pengembangan Sumberdaya & Daya Saing;
 - e. UPTD. dan
 - f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

- b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
- e. pengelolaan kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Pertanian

Pasal 40

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas :
 - a. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Prasarana & Sarana Pertanian;
 - c. Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura;
 - d. Bidang Peternakan & Kesehatan Hewan;
 - e. Bidang Perkebunan;
 - f. Bidang Penyuluhan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 - b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - c. pengembangan prasarana pertanian;
 - d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
 - g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan
 - h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
 - l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
 - m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
 - n. pengelolaan kesekretariatan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Keduapuluh
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
 - a. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pembinaan, Pengendalian Dan Perlindungan Masyarakat, membawahi ;
 1. Seksi Pembinaan; dan
 2. Seksi Operasional dan Pengendalian.
 - c. Bidang Penegakan Dan Pengembangan Kapasitas Aparat, membawahi ;
 1. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan; dan
 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur.
 - d. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 1. Seksi Pemadam Kebakaran dan Konstruksi; dan
 2. Seksi Penyelamatan.
 - e. Bidang Pencegahan dan Kapasitas, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - f. UPTD; dan
 - g. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
 - e. pengelolaan kesekretariatan; dan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhsatu Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan, terdiri atas :
 - a. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Perumahan Rakyat;
 - c. Bidang Kawasan Permukiman;
 - d. Bidang Pertanahan;
 - e. UPTD; dan
 - f. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis perumahan, permukiman dan pertanahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan utilitas perumahan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perizinan pertanahan, penggunaan tanah, tanah ulayat dan tanah kosong
 - d. penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah dan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertanahan;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD
 - h. pengelolaan kesekretariatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhdua
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas :
 - a. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan;
 - c. Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 47

- (1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD
- g. pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhtiga
Dinas Sosial

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial;
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin;
 - d. UPTD; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - d. penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
 - e. pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional;
 - f. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana di daerah;
 - g. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di daerah;
 - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
 - i. pengelolaan kesekretariatan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedupuluhempat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan;
 - c. Bidang Perencanaan Sosial Budaya Dan Pemerintahan;
 - d. Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Ekonomi;
 - e. Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Data;
 - f. UPTD; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan pembangunan daerah, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan sosial budaya dan pemerintahan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan infrastruktur dan ekonomi;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan dan data;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD
 - h. pengelolaan kesekretariatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedupuluhlima
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung; dan
 2. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung.
 - c. Bidang Pebendaharaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Administrasi dan Pelayanan Perbendaharaan; dan
 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Perpajakan.
 - d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
 1. Sub Bidang Akuntansi; dan
 2. Sub Bidang Pelaporan.
 - e. Bidang Aset, membawahi :
 1. Sub Bidang Penatausahaan Aset; dan
 2. Sub Bidang Pengelolaan Aset.
 - f. UPTD; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- b. pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian keuangan daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian aset daerah dan investasi;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pelaporan keuangan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kas daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
- i. pelayanan administrasi dan pengelolaan kesekretariatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedupuluhenam
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pajak Daerah I, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan I; dan
 - 2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penetapan I.
 - c. Bidang Pajak Daerah II, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan II; dan
 - 2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penetapan II.

- d. Bidang Penagihan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penagihan dan Perhitungan; dan
 - 2. Sub Bidang Pertimbangan dan Restitusi.
 - e. Bidang Pengembangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya.
 - f. UPTD; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
 - b. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 - c. pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
 - d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah dan sistem informasi pendapatan daerah;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
 - f. pengelolaan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh tujuh
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pengadaan & Pengembangan Aparatur;
 - c. Bidang Mutasi Dan Promosi;
 - d. Bidang Disiplin, Kesejahteraan Dan Informasi;
 - e. UPTD; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian daerah;
 - b. penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang manajemen kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. penetapan tunjangan, kesejahteraan dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai;
- g. pengolahan, penyajian data dan informasi kepegawaian;
- h. pengelolaan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
- j. pengelolaan kesekretariatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh delapan
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pasal 58

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik;
 - g. UPTD; dan
 - h. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik di daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dibidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - e. penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah;

- f. pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
- h. pelayanan administrasi dan pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhsembilan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 60

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari
 - a. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - e. UPTD; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana daerah;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinir dan terpadu;
- d. melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana;
- e. pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- f. pengelolaan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigapuluh
Kecamatan dan Kelurahan

Paragraf 1
Kecamatan

Pasal 62

- (1) Susunan organisasi kecamatan tipe A terdiri dari :
 - a. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan;
 - e. Seksi Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup;
 - f. Seksi Pelayanan; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Kecamatan Tipe A sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

- (1) Susunan organisasi kecamatan tipe B terdiri dari :
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan;
 - d. Seksi Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup;
 - e. Seksi Pelayanan; dan
 - f. Jabatan Pungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Kecamatan Tipe B sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 64

- (1) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Paragraf 2
Kelurahan

Pasal 65

- (1) Susunan organisasi kelurahan terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
 5. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 66

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V STAF AHLI

Pasal 67

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (3) Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan analisis masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
 - b. penyusunan telaahan kepada Bupati sesuai bidang tugasnya;
 - c. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 68

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (2) JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (4) Jumlah JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII STAF AHLI

Pasal 69

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli, yang terdiri dari :
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - c. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan/unit organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan satuan/unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan/unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan/unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan/unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan satuan/unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 71

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dapat diberikan tugas tambahan menjadi koordinator atau sub koordinator untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

- (1) Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Uraian Tugas masing-masing Perangkat Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 130 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru;
- b. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 131 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kotabaru;
- c. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru;
- d. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 132 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru;
- e. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru;
- f. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 133 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru;

- g. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru;
- h. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 51 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru;
- i. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru;
- j. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 135 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru;
- k. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru;
- l. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 136 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotabaru;
- m. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 137 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru;
- n. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru;
- o. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 138 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru;

- p. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 139 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru;
- q. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 140 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru;
- r. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 141 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kotabaru;
- s. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru;
- t. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kotabaru;
- u. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 143 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotabaru;
- v. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 144 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotabaru;
- w. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 145 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotabaru;
- x. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru;

- y. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 146 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru;
- z. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 147 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru;
- aa. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru;
- bb. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru No 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru;
- cc. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 148 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru;
- dd. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 149 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru;
- ee. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 184 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotabaru;
- ff. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 27 Desember 2021



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR


Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 27 Desember 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


SAID AKHMAD



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2021 NOMOR 32





BUPATI KOTABARU,









BUPATI KOTABARU,
SAYED JAFAR



BUPATI KOTABARU,
RAYED JAFAR



BUPATI KOTABARU,
RAYED JAFAR


LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU



BUPATI KOTABARU,
SAYED JAFAR

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
SERTA TATA KERJA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KOTABARU

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU





BUPATI KOTABARU

SAYED JAFAR

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
SERTA TATA KERJA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU



SAYED JAFAR



BUPATI KOTABARU,


SAYED JAFAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KOTABARU



LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU





BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR





BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR





BUPATI KOTABARU,
SAYED JAFAR




BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR




BUPATI KOTABARU,
SAYED JAFAR



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR





BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
SERTA TATA KERJA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU





H. SAYED JAFAR



BUPATI KOTABARU,


SAYED JAFAR





BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU



SAYED, JAFAR




BUPATI KOTABARU,



SAYED JAFAR

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU








BUPATI KOTABARU
SAYED JAFAR





BUPATI KOTABARU,
SAYED JAFAR







BUPATI KOTABARU



SAYED JAFAR




BUPATI KOTABARU,
SAYED JAFAR






BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

